



**SUMBER BERITA**

	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
<b>X</b>	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU	.....

**KATEGORI BERITA UNTUK BPK**

POSITIF   
  NETRAL   
  BAHAN PEMERIKSAAN   
  PERHATIAN KHUSUS

**Diduga Anggota Dewan Terlibat**

**Korupsi Setwan  
Seluma Naik  
Penyidikan**

**BENGKULU, BE** - Lanjutan kasus korupsi penyediaan jasa pemeliharaan perizinan kendaraan dinas atau operasional Sekretariat Daerah DPRD Kabupaten Seluma tahun anggaran 2019 naik penyidikan.

Kasus ini merupakan lanjutan dari kasus yang menyeret mantan Sekwan DPRD Kabupaten Seluma, Eddy Supriadi dan Fery Lastoni selaku PPTK serta Syamsul Asri selaku bendahara.

Mereka bertiga telah menerima vonis dari Pengadilan Negeri Bengkulu. Kasus kali ini, ada dugaan anggota DPRD Seluma yang menjabat 2019 dan yang sekarang menjabat terlibat. Hal tersebut disampaikan Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Bengkulu, Kombes Pol Aries Andhi SIK.

"Kami sudah menaikkan ke tahap penyidikan, kasus kali

ini kaitannya dengan beberapa anggota DPRD Seluma," jelas Kombes Pol Aries, Jum'at (19/11).

Selama kasus tersebut dilakukan penyidikan hingga tahap persidangan, memang telah ada pengembalian kerugian negara. Baik itu dari terdakwa, ada juga pengembalian kerugian negara dari anggota dewan. Tetapi itikad baik pengembalian kerugian negara tidak akan menghapus perbuatan pidana. Untuk sampai tahap penyidikan, Subdit Tipikor Dit Reskrimsus Polda Bengkulu telah memeriksa 8 orang anggota DPRD Seluma dan mantan anggota DPRD

Seluma. "Meski sudah ada pengembalian kerugian negara tidak akan menghapus tindak pidana. Ada delapan orang anggota dewan sudah diperiksa, dari delapan itu ada yang masih menjabat dan ada yang sudah tidak menjabat," imbuh Kombes Pol Aries.

Tiga orang yang terseret kasus korupsi DPRD Seluma diantaranya Eddy Supriadi dan Fery Lastoni selaku PPTK serta Syamsul Asri selaku bendahara. Tiga orang tersebut mendapatkan vonis berbeda dari pengadilan. Fery Lastoni dan Syamsul Asri menerima vonis tanggal 13 Mei 2020 lalu. Majelis hakim memberikan

vonis 1 tahun dan 1 bulan penjara serta denda Rp 50 juta kepada Fery. Kemudian Syamsul Asri menerima vonis 1 tahun 4 bulan penjara dan denda Rp 50 juta. Membebaskan uang pengganti Rp 240 juta. Eddy Soepriady menerima vonis pada 10 Mei 2021 lalu.

Majelis hakim PN Bengkulu memberikan vonis 1 tahun 3 bulan dan denda Rp 100 juta. Anggaran biaya perbaikan suku cadang Rp 436 juta dan belanja BBM sebesar Rp 1,2 miliar lingkungan Sekretariat DPRD Seluma tahun 2017.

Dari total anggaran itu timbul kerugian negara Rp 900 juta lebih. (167)

